



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK SIDANGKAN PENGUJIAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Jakarta, 8 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perajakan (UU HPP) pada Selasa (8/3) pukul 14.30 WIB. Pemohon dalam perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 19/PUU-XX/2022 ini merupakan seorang wiraswasta bernama Priyanto yang berdomisili di Jakarta. Pemohon mempersoalkan sejumlah norma, yaitu Pasal 4 Angka 1, 2, dan 6 masing-masing dengan Penjelasan; Bab V dengan Penjelasan; Pasal 13 Ayat (4), (1), (11), dan (15) masing-masing dengan Penjelasan; Pasal 14 Angka 1, 2, dan 3 dengan Penjelasan.

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon menyampaikan alasan-alasan permohonan berdasarkan kluster-kluster meliputi Kluster Pajak Penghasilan (PPH), Kluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kluster Pengampunan Pajak, Kluster Pajak Karbon, dan Kluster Cukai. Salah satu alasan permohonan yaitu mengenai peranan DPD RI. Pemohon mengatakan bahwa materi muatan mengenai PPh pada UU HPP telah mengesampingkan fungsi, tugas dan peranan DPD. Hal tersebut dipandang Pemohon tidak sejalan dengan Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 dimana DPD diberi kewenangan memberikan pertimbangan dan pengawasan di beberapa bidang, di antaranya yaitu pajak.

Salah satu alasan lainnya yang Pemohon jelaskan dalam permohonan adalah persoalan penghapusan “jasa pelayanan medis”, “jasa pelayanan sosial”, dan “jasa pendidikan” sebagai objek yang dikecualikan dari PPN. Pemohon memandang hal tersebut inkonstitusional dan bertentangan dengan hak asasi manusia atas kehidupan sejahtera lahir dan batin.

Untuk itu, pada petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan seluruh norma yang dipersoalkan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)